



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 256 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI SULAWESI UTARA UTUSAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tanggal 17 Agustus 2023, maka perlu menetapkan pasukan pengibar bendera pusaka dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara utusan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Utusan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMBIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 256 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 Juli 2023
TENTANG : PENETAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI SULAWESI UTARA UTUSAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI SULAWESI UTARA UTUSAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	L/P	ASAL SEKOLAH
1.	FARHAN BOHAM	L	SMA NEGERI 2 DUMOGA
2.	FLARENCIA L. TARUMINGKENG	P	SMA SWADARMA WERDI AGUNG

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	